

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹ Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, yang memanjang dari Sabang yang terletak paling ujung barat sampai Jayapura yang terletak paling ujung Timur, sepanjang sekitar 5.000 kilometer, dan melintang dari Pulau Mianggas dan Pulau Marore yang terletak paling ujung utara sampai Pulau Rote dan Pulau Timor yang terletak paling selatan sepanjang sekitar 2.000 kilometer.² Luas perairan sekitar 5.877.879 km², luas laut teritorial sekitar 297.570 km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 km², panjang pantai 79.610 km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 km²,³ yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan.⁴ Secara geostrategi, letak Indonesia sangat strategis, yaitu menjembatani antara Benua Asia dan Benua Australia serta mengantarai Samudera Atlantik dan Samudera Hindia.⁵

¹ Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Rahardjo Adisasmita, 2013, *Pembangunan Ekonomi Maritim*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal.1.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu,, hal.53.

⁴ Wahyono S.K.,2009, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Teraju, hal.1.

⁵ Rahardjo Adisasmita, 2015, *Pembangunan Wilayah Kelautan-Maritim, Kepulauan, Wilayah-wilayah Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Ekonomi Archipelago & Kawasan Semeja*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal.23.

Selain posisi geostrategi yang sangat penting, Indonesia juga memiliki kedudukan geoekonomi yang sangat potensial. Indonesia memiliki luas wilayah yang terluas diantara negara-negara ASEAN, demikian pula dalam jumlah penduduknya.⁶ Secara geopolitik, dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan perikanan, Indonesia masuk kedalam organisasi internasional yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan seperti *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, *Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC)*, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, dan organisasi perikanan internasional lainnya.

Pengembangan sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia sangat memungkinkan. Hal ini didasarkan pada : (1) potensi sumber daya perikanan yang tersedia cukup besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan; (2) sebagai bahan baku protein hewani dan bahan baku industri domestik belum separuhnya dimanfaatkan; (3) beberapa komoditas perikanan mempunyai daya keunggulan komparatif di pasar internasional; dan (4) kemampuannya menyerap tenaga kerja, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat.⁷

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan dan

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Ekonomi Maritim, Op.cit.*, hal.32.

⁷ Soepanto Soemokaryo, 2001, *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*, Malang : Agritek, hal.24.

yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia.⁸ Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa negara mempunyai kewenangan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidaya ikan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian.⁹ Selanjutnya, sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.¹⁰

Guna melaksanakan pembangunan nasional di sektor perikanan, negara membutuhkan modal untuk membangun. Modal yang dimaksud tidak semata-mata berupa dana segar, akan tetapi meliputi teknologi, keterampilan, serta sumber daya manusia.¹¹ Idealnya modal untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di sektor perikanan tersebut disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat luas (termasuk dunia usaha swasta dalam negeri) melalui tabungan nasional. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pada umumnya negara

⁸ Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

⁹ Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013, *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Untuk Mendukung Industrialisasi KP*, Jakarta, hal.3.

¹⁰ Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

¹¹ Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung : Nuansa Aulia, hal.3-4.

berkembang seperti Indonesia dalam penyediaan modal untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan disebabkan oleh berbagai hambatan, antara lain (a) tingkat tabungan masyarakat yang masih rendah; (b) akumulasi modal yang belum efektif dan efisien; (c) keterampilan (*skill*) yang belum memadai; dan (d) tingkat teknologi yang belum modern.¹² Hambatan-hambatan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan keterlibatan asing dalam pengelolaan sumber daya perikanan melalui kegiatan penanaman modal asing.

Penanaman modal asing (PMA) telah menjadi perhatian bukan saja dikalangan pemerintah tetapi juga dikalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan, dengan adanya PMA maka permasalahan permodalan dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di sektor perikanan dapat teratasi sehingga dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian nasional. Dengan demikian PMA sudah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan amanat UUD 1945 yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.¹³

Dalam mengundang investor asing, maka diperlukan landasan hukum formal yang mengatur masalah PMA. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal, semakin memberi kemudahan bagi

¹² Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malang : Setara Press, hal..41.

¹³ Ratna Januarita dkk, 2015, *Kerangka Regulasi Nasional Bidang Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Nasional*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Bandung : Universitas Islam Bandung, hal.1.

Indonesia untuk mendatangkan investor asing sehingga investor asing akan merasa aman melakukan penanaman modal di Indonesia. Salah satu bentuk keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional tersebut adalah dengan bergabung menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan kemudian meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang dihasilkan dari Putaran Uruguay yang bertanggungjawab atas pelaksanaan seperangkat perjanjian yang telah ada dan mengalami perluasan terkait dengan perdagangan internasional. Salah satu hasil dari Putaran Uruguay adalah instrumen hukum terkait dengan penanaman modal antar negara yang disebut dengan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs).

Sementara itu, hukum nasional yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Lahirnya UUPM ditujukan agar terjadi peningkatan dalam jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor, khususnya investor asing di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya perlakuan yang sama antara investor asing dengan investor domestik sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Ketentuan ini merupakan implikasi keanggotaan

Indonesia di WTO. Selain prinsip tersebut, dalam mengundang investor asing pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas seperti layanan investasi 3 jam¹⁴ dan program “Klik”.¹⁵

Untuk melindungi perekonomian nasional sebagaimana amanat dari konstitusi maka negara menggunakan instrumen hukum Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya menjaga kepentingan nasional. Sebagaimana diketahui pelaksanaan ketentuan hukum internasional menyebutkan bahwa seluruh PMA diperbolehkan melakukan investasi di Indonesia kecuali yang tercantum dalam DNI. Terdapat dua ketentuan dalam DNI yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa sepenuhnya melarang PMA dan ketentuan yang memperbolehkan PMA dengan kepesertaan modal di bawah 100 persen.¹⁶ Hal demikian merupakan manifestasi dari prinsip yang terdapat dalam *Article 4 TRIMs* yang menyatakan bahwa:

“ A developing country Member shall be free to deviate temporarily from the provisions of Article 2 to the extent and in such as Article XVIII of GATT 1994, the Understanding on the Balance-of- Payments Provisions of GATT 1994, and the Declaration on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purposes adopted on 28 November 1979 (BISD) 26S/205-209)


¹⁴ Layanan investasi 3 jam ditujukan untuk mendorong investasi padat karya dengan memberikan kemudahan mengurus izin. Investor akan menerima delapan produk perizinan plus satu surat booking tanah. Delapan produk perizinan yang akan diberikan pada investor layanan izin investasi 3 jam adalah izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK, Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kepabeanaan (NIK), <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/09/090778393/layanan-3-jam-bkpm-fasilitasi-investasi-rp-137-5-triliun>, diakses pada hari Minggu, 30 Juli 2016 pukul 21.55 WIB.

¹⁵ Program Klik adalah program dimana investor atau perusahaan yang telah mendapatkan izin investasi/izin prinsip, baik dari PTSP Pusat maupun PTSP di daerah setempat, dapat langsung melakukan konstruksi sambil secara paralel mengurus izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL, Amdal), dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi Tata Tertib Investasi Kawasan Industri (*Estate Regulation*), serta tidak ada syarat minimal investasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d0ca5b2a2/kenali-klik--program-baru-kemudahan-berinvestasi>, diakses pada hari Minggu, 30 Juli 2016 pukul 21.58 WIB.

¹⁶ <http://www.apindo.or.id>userfiles>publikasi>pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 00.34 WIB.

permit the Member to deviate from the provisions of Articles III and XI of GATT 1994.

Pasal ini membolehkan negara berkembang untuk menyimpangi ketentuan *Article 2*, sepanjang dan sesuai dengan *Article XVIII* GATT 1994, kesepakatan keseimbangan neraca pembayaran, dan deklarasi mengenai upaya-upaya perdagangan yang diambil guna tujuan penyeimbangan neraca perdagangan. Hal ini dilakukan agar negara berkembang dapat menstabilkan dan mengembangkan neraca perdagangannya.



DNI awalnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Kemudian pada 11 Februari 2016, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X yang menjadi cikal bakal perubahan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X tersebut bertujuan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), memotong mata rantai pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu, membuat harga-harga menjadi murah (misalnya obat dan alat kesehatan), memperluas lapangan kerja, dan memperkuat usaha kecil untuk berkompetisi. DNI merupakan tindak lanjut dari Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan,

lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.”

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X tersebut kemudian diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perubahan aturan mengenai DNI yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 selaras dengan tujuan investasi perikanan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
2. Meningkatkan penerimaan devisa Negara;
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; dan
8. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.”

Ada dua poin penting dalam perubahan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dalam bidang kelautan dan perikanan adalah yang pertama mengenai pemerintah melarang usaha perikanan tangkap untuk PMA kecuali di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pemerintah memberikan keleluasaan bagi PMDN untuk melakukan usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas dengan kepemilikan modal 100 persen dengan syarat adanya izin khusus

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumber daya ikan dan titik koordinat penangkapan daerah ikan.¹⁷

Poin kedua adalah kepemilikan modal asing sebesar 100 persen dalam usaha *cold storage*. Sebelumnya, kepemilikan modal asing di usaha *cold storage* hanya sebesar 33 persen di Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 67 persen.¹⁸ Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk memacu investor asing untuk ikut dalam bisnis tersebut dan meratakan pembangunan *cold storage* di seluruh wilayah Indonesia dimana selama ini hanya terpusat di Jakarta dan Semarang agar harga produk perikanan tidak menjadi mahal. Dari kedua poin diatas memperlihatkan bahwa pemerintah ingin melindungi nelayan dalam negeri dengan melarang PMA untuk melakukan usaha perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia dan memberikan keleluasaan kepada PMA dalam bidang pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan industri pengolahan ikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengaturan PMA dalam bidang perikanan dan hubungan Daftar Negatif Investasi dengan perjanjian internasional dalam bidang perdagangan dalam bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA BIDANG PERIKANAN TANGKAP BERDASARKAN ATURAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”

¹⁷ Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016

¹⁸ <http://www.m.news.viva.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 00.56 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal di atas, permasalahan yang diteliti, dengan pertanyaan penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penanaman modal asing di Indonesia dalam bidang pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan aturan hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana hubungan hukum daftar negatif investasi dengan perjanjian internasional dalam bidang investasi pengelolaan perikanan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- A. Untuk menganalisis pengaturan penanaman modal asing di Indonesia bidang pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan aturan hukum internasional dan hukum nasional.
- B. Untuk mengetahui hubungan Daftar Negatif Investasi dengan perjanjian internasional dalam bidang investasi pengelolaan perikanan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian



ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan penanaman modal asing bidang perikanan berdasarkan aturan hukum internasional dan hukum nasional dan dalam perkembangan pengkajian Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perikanan, Hukum Ekonomi Internasional, dan Hukum Perdata Internasional.

2). Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi bagi praktisi hukum internasional dan hukum laut, instansi pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan perekonomian perikanan nasional.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁰ Selanjutnya

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hal.118.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hal.50

dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundangan-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus kajian penelitian. Pendekatan ini akan menelaah semua beberapa aturan hukum baik undang-undang suatu negara ataupun ketentuan hukum internasional terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bertitik tolak dari teori-teori, hukum internasional serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan hukum Internasional, terkait dengan pengaturan penanaman modal asing dalam pengelolaan perikanan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²¹Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.12.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan baik hukum internasional maupun hukum nasional, antara lain :

- i). *United Nations Convention on Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.;
- ii). *Agreement on Trade Related of Investment Measures (TRIMs)*
- iii). *General Agreement on Trade in Services (GATS)*;
- iv). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- v). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- vi). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- vii). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- viii). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- ix). Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- x). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, prosiding, laporan penelitian, artikel dan bahan kuliah..

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website. Website yang diakses dalam menunjang penelitian

ini adalah [http://www.apindo.or.id>userfiles>publikasi>pdf](http://www.apindo.or.id/userfiles/publikasi/pdf),

<http://www.m.news.viva.co.id>,

<https://m.tempco.co/read/news/2016/06/09/090778393/layanan-3-jam->

[bkpm-fasilitasi-investasi-rp-137-5-triliun](https://m.tempco.co/read/news/2016/06/09/090778393/layanan-3-jam-bkpm-fasilitasi-investasi-rp-137-5-triliun),

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d0ca5b2a2/kenali-klik-->

[program-baru-kemudahan-berinvestasi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d0ca5b2a2/kenali-klik--program-baru-kemudahan-berinvestasi),

<https://spotmancing.com/2016/01/11/daftar-lengkap-ikan-dan-hewan-laut->

[lain-dilindungi/](https://spotmancing.com/2016/01/11/daftar-lengkap-ikan-dan-hewan-laut-lain-dilindungi/),

<http://www.didisadili.com/2015/03/daftar-ikan-biota-perairan-indonesia.html>,

<http://jurnalmaritim.com/2016/08/mkp-tetap-haramkan-investasi-asing-di-perikanan-tangkap/>

3. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan

penelitian.²² Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya :²³

- i). Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- ii). Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan permasalahan yang digunakan;
- iii). Sebagai sumber data sekunder;
- iv). Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- v). Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- vi). Memperkaya ide-ide baru;
- vii). Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Dari data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing* dan tabulasi. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah


²² Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hal.112.

²³ *Ibid.*

dirumuskan.²⁴ Sedangkan tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.²⁵

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut.²⁶ Analisis kualitatif yang dipergunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



²⁴*Ibid*, hal.125-126.

²⁵*Ibid*, hal.129.

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.106.